

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk juga sektor bisnis serta transaksi keuangan. Hal tersebut bisa dilihat dengan cara menggunakan prinsip syariah, karena dengan menggunakan prinsip syariah diharapkan islam dapat memberikan maslahat bagi masyarakat terutama masyarakat muslim serta salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah yaitu tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena yang demikian itu termasuk dalam riba dimana ada salah seorang yang sudah terzholimi. sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam islam itu riba hukumnya adalah haram (Arifin 2002, hlm. 8).

PT. Pegadaian (Persero) merupakan Lembaga Keuangan non-Bank yang menjadi satu-satunya lembaga gadai yang dimiliki Pemerintah dibawah kendali BUMN, PT. Pegadaian (Persero) tentunya menghadirkan layanan syariah untuk masyarakat. Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang terlebih dahulu ada yaitu ekonomi tradisional (komunal) dan kapitalis (Kusmanto 2014, hlm. 219).

Pegadaian Syariah merupakan salah satu dari lembaga keuangan syariah pada pegadaian syariah ini memberikan sarana pembiayaan untuk masyarakat dengan sangat mudah. Keadaan masyarakat akan lebih cenderung memilih

pegadaian syariah untuk melakukan pembiayaan dibandingkan di bank sebab persyaratan pemberian pembiayaan pada gadai lebih sederhana. Langkah-langkah untuk memperoleh dana di Pegadaian Syariah juga tergolong cepat dibandingkan dengan meminjam dana pada bank hingga Pegadaian Syariah mampu maju dengan pesat, di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan pertolongan. Pada Pegadaian Syariah, yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan dan menjauhkan dari praktik bunga dan juga ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakadilan serta kedzaliman terhadap nasabah.

Lembaga pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak lembaga. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman yang bisa di ambil. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk membuat suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya tersebut. Konsep ini dalam fiqih Islam di kenal dengan istilah *rahn* atau Gadai. Praktik gadai telah ada pada zaman Rasulullah Saw. Sesuai dengan al-Hadits dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan sebuah baju besi kepadanya* “ (HR. Bukhari no.2513 dan Muslim no.1603).

Dari Hadits Rasulullah tersebut dapat di ketahui bahwasannya Rasulullah Saw pernah melakukan gadai. Gadai yang dimaksud disini fungsinya untuk mengatasi masalah pada setiap permasalahan keuangan. Gadai mempunyai nilai sosial sangat tinggi yang dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Di dalam operasionalnya akad dalam pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* dan *tijarah*. Akad *Rahn* berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang apabila *rahin* (nasabah) tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut bisa dijadikan sebagai pembayar atas pinjamannya tersebut. Sedangkan akad *tijarah* berarti suatu jenis akad pemindahan manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu akan tetapi tidak berpindah kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karena itu, barang yang bisa dijadikan objek *tijarah* hanyalah barang yang bisa di ambil manfaatnya (Januari 2015, hlm. 102).

Pegadaian Syariah juga menyediakan beberapa produk diantaranya Gadai Syariah (*rahn*), Arrum Haji, Multi Pembayaran *Online*, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, MULIA, Arrum BPKB, Amanah, *Rahn* Hasan, dan Produk Barunya adalah Gadai Tanah Syariah atau *Rahn Tasjily*. Produk Pegadaian Syariah tidak hanya untuk pembiayaan gadai, tetapi juga pembiayaan motor,

mobil, juga pembelian emas.

Sepertihalnya pada Pegadaian Syariah UPS Martapura, dimana Pegadaian Syariah UPS Martapura ini merupakan bagian dari pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di Martapura. Pegadaian Syariah UPS Martapura berdiri sejak tanggal 19 Juli 2004, dalam kurun waktu 12 tahun Pegadaian Syariah UPS Martapura mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi peningkatan nasabah dan pendapatan. Di Pegadaian Syariah UPS Martapura juga menyediakan beberapa produk yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya, salah satunya yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan bisa diartikan sebagai kredit dalam konsep konvensional, yang mana apabila kita ingin memperoleh barang yang kita inginkan maka pembayarannya bisa secara angsuran dengan jangka waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang ada pada Pegadaian Syariah UPS Martapura ini yaitu pembiayaan amanah. Pembiayaan Amanah merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai tetap swasta, yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat, baru atau bekas, dengan berbagai jenis termasuk pick up, namun tidak termasuk jenis truck dan mobil angkutan umum dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal yang

pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Pembiayaan Amanah ini termasuk kedalam Produk murabahah. Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara pihak pegadaian dengan nasabah, pihak pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak pegadaian dengan nasabah. Yang berarti pada pembiayaan Amanah tidak sepenuhnya bebas dari risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis produk akan tetapi sangat tergantung dari jumlah nominal dan jangka waktu pembiayaan (Kasmir 2002, hlm. 56). Maka semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah, potensi terjadinya risiko juga semakin besar.

Risiko merupakan dampak negatif dari suatu kegiatan yang terjadi pada suatu proses yang akan atau telah dijalankan, dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan dan dampak dari kejadian tersebut. Dalam hal ini risiko dapat di artikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya dampak buruk yang tidak diharapkan ataupun dampak yang tidak terduga yang bisa mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko bisa disebabkan dari luar perusahaan ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Maka risiko perlu disusun dengan baik supaya risiko yang terjadi itu tidak menyebar serta mengakibatkan tumbuh risiko yang lain. Manajemen risiko merupakan suatu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi atau penanganan risiko dan pengendalian risiko yang nantinya bisa mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan.

Untuk itu manajemen risiko diperlukan di setiap lembaga termasuk lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah UPS Martapura.

Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko dengan itu risiko pembiayaan menjadi fokus utama pada Pegadaian Syariah. Seperti halnya pada pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah UPS Martapura juga bisa mengakibatkan terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Hal tersebut bisa disebabkan adanya keterbatasan pihak pegadaian dalam melakukan *screening* atau pengajuan pembiayaan. Keterbatasan pihak pegadaian tersebut akan menimbulkan adanya beberapa tahapan pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan (Nurbanatra 2016, hlm. 615). Dan kemungkinan hal tersebut akan mengakibatkan risiko yang tidak diinginkan, seperti terjadi keterlambatan dari pihak nasabah untuk membayarkan angsurannya dari jangka waktu yang telah ditentukan atau pihak nasabah tidak sanggup lagi membayar angsurannya. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya nasabah yang terkena PHK (Pemutusan Hak Kerja) ataupun terkena musibah lainnya. Maka penulis berpendapat bahwa risiko dalam pembiayaan amanah itu sendiri merupakan suatu keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian dalam pembiayaan amanah diantaranya kerugian yang bersumber dari suatu kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja dari pihak pegadaian atau dari pihak nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dalam suatu kegiatan pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah UPS Martapura ini. Seperti pembiayaan yang sebenarnya tidak layak diberikan tetapi dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Dampaknya akan muncul pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS Martapura. Dan risiko itu merupakan suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi.

Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko serta untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah UPS Martapura, maka perlu diteliti mengenai penanganan terhadap pembiayaan amanah yang bermasalah dan manajemen risiko pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah UPS Martapura. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih dalam yang berkaitan dengan **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH UPS MARTAPURA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja risiko yang terjadi dalam pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang terjadi dalam pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah UPS Martapura.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko dalam lembaga keuangan, serta sebagai bahan referensi ataupun informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang permasalahan ini dan juga menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pegadaian syariah terutama tentang manajemen risiko dalam pembiayaan amanah. Selain itu, juga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya ketika peneliti menerapkan konsep manajemen risiko di sebuah organisasi atau instansi.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari adanya kesalahpahaman pembaca dalam memberikan makna terhadap judul yang akan diteliti maka penulis perlu melakukan pembatasan istilah dalam definisi operasional yakni sebagai berikut:

1. Manajemen risiko

Manajemen merupakan suatu proses kerangka kerja yang melibatkan bimbingan ataupun arahan suatu kelompok kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* pengolahan, sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola (Brantas 2009, hlm. 4). Manajemen juga sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan dan pengarahan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien (Silalahi 2009, hlm. 4).

Risiko bisa diartikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko berhubungan dengan keadaan yang memungkinkan terjadinya hasil negatif serta berhubungan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko ialah kejadian yang dapat memicu terjadinya kerugian atau memicu terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu,

kerugian risiko dapat diartikan sebagai kerugian yang diakibatkan adanya kejadian risiko secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non- finansial (Basyaib 2007, hlm. 1).

Jadi, Manajemen risiko merupakan kegiatan mengendalikan suatu kemungkinan ataupun potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha (Alma dan Priansa 2014, hlm. 289).

2. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil” (Djamil 2012, hlm. 65).

3. Amanah

Amanah merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Pegadaian syariah yaitu pembiayaan yang berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta serta pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan pengembalian dilakukan cara angsuran. Produk Amanah di Pegadaian Syariah tentunya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dilihat dari syarat dan rukunnya, yaitu ada pihak yang bertransaksi, ada barang atau objek perjanjian, prosedur mudah, persyaratan sederhana, akad secara tertulis dan isi dari perjanjian diketahui oleh kedua belah pihak supaya tidak terjadi adanya unsur gharar, sampai berakhirnya perjanjian dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak pegadaian yang dilandasai dengan ikatan hukum yang kuat.

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan untuk masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Dana tersebut di gunakan untuk membiayai kebutuhan terutama yang sangat mendesak, misalnya untuk biaya pendidikan anak, biaya pengobatan untuk keluarga yang sakit dan lain sebagainya (Mardani 2017, hlm. 202).

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Kasmir 2008, hlm. 26).

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya plagiasi, berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eki Nur Cahyati (2019) tentang “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru” dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa risiko yang sering muncul pada pembiayaan Mulia adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit yang mana risiko pembiayaan ini muncul karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam mengatasi masalah tersebut Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru melakukan 3 kali peringatan kepada nasabah, sebelum melelang barang tersebut. Penerapan manajemen risiko Pegadaian Syariah secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif sehingga Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru bisa meminimalisir risiko pembiayaan Mulia.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam memfokuskan permasalahan. Pada penelitian ini memfokuskan kepada Pembiayaan Produk Mulia pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Sedangkan penulis memfokuskan kepada produk pembiayaan Amanah pada PT Pegadaian Syariah UPS Martapura.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anah Hasanah (2016) tentang “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan” memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan tertentu disetiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan. Serta pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama

membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam memfokuskan permasalahan. Pada penelitian ini memfokuskan kepada Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Sedangkan penulis memfokuskan kepada produk pembiayaan Amanah pada PT Pegadaian Syariah UPS Martapura.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayatullah (2020) tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahan pada Bank Muamalat KCP Barabai” dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT Bank Muamalat KCP Barabai sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik dan benar pada produk pembiayaan multiguna yang mempunyai risiko tinggi. Produk multiguna ini dijadikan alternatif untuk pembiayaan konsumtif bagi nasabah yang mau mengajukan pembiayaan. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai manajemen risiko dan metode yang dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, dan pengkajian dari data-data yang didapat kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam memfokuskan permasalahan. Pada penelitian ini memfokuskan kepada pembiayaan iB

Muamalat Multiguna Al Murabahah pada Bank Muamalat KCP Barabai. Sedangkan penulis memfokuskan kepada produk pembiayaan Amanah pada PT Pegadaian Syariah UPS Martapura.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari penelitian ini agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika Penelitian yang sederhana. Sistematika penelitian ini berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab. Sistematika dalam Penelitian ini adalah:

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang berisi informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori tentang manajemen risiko dan produk Amanah dalam ekonomi Islam.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta metode analisis.

Bab IV adalah Penyajian data dan Analisis. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis mengenai penyebab terjadinya risiko dalam pembiayaan amanah dan manajemen resiko pembiayaan produk amanah.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atas dasar penelitian. Simpulan adalah hasil penelitian yang merupakan dari jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Dan saran merupakan sebuah masukan yang diberikan terhadap pembaca tentang penelitiannya.